

## Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022

*The Principle of Legal Certainty For The Collection of Tax On The Added Value of Crypto Assets in Indonesia Based on The Regulation of The Minister of Finance Number 68/PMK/03/2022*

<sup>1</sup>Meuthia Syaharani, <sup>2</sup>Dewi Kania Sugiharti, <sup>3</sup>Amelia Cahyadini

E-mail Korespondensi : [meuthia19001@mail.unpad.ac.id](mailto:meuthia19001@mail.unpad.ac.id)

<sup>123</sup> Universitas Padjadjaran

---

### Info Artikel

| Submitted: 20 Juni 2024 | Revised: 17 Juli 2024 | Accepted: 25 Juli 2024

How to cite: Meuthia Syaharani, dkk, "Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, November, 2024, hlm. 95-114.

---

### ABSTRACT

*The recognition of cryptocurrency (hereinafter referred to Crypto Assets) as a commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) creates legal consequences in the form of the taxation of Crypto Assets as a Taxable Item (BKP) that can be subject to Value Added Tax (VAT). The regulasi of VAT of Crypto Assets is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2022 on Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The PMK regulates the object, subject, compliance, and rate of VAT on Crypto Assets. The arrangement regarding the material tax of PPN Crypto in the PMK certainly causes problems, because Article 23A of the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia explicitly states that the tax arrangement is governed by the law. Therefore, this research tries to analyze the principle of legal certainty in the collection of VAT on Crypto Assets in Indonesia based on PMK Number 68/PMK.03/2022. As well as the practice of collecting VAT on Crypto Assets do effectively increase Indonesia's State Revenue. The method use in this research is normative jurisprudence by studying the principles of the formation of taxation law and legislation in the field of taxation. The data obtained is then analyzed qualitatively and the author will describe the results of the analysis descriptively. The results on this research show that PMK 68/PMK/03/2022 does not meet the principle of legal certainty in the information of legislation and regulations in the field of taxation. In addition, in increasing the state's revenue through the collection of Crypto Asset VAT, The Ministry of Finance can make efforts to cooperate with other stakeholders and optimize architecture of technology.*

**Keyword:** *Legal Certainty, Value Added Tax, Crypto Assets, Architecture of Technology*

### ABSTRAK

Pengakuan *cryptocurrency* (yang selanjutnya disebut Aset Kripto) sebagai komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN atas Aset Kripto terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK tersebut mengatur mengenai objek, subjek, *taatbestand*, serta tarif dari PPN Transaksi Aset Kripto. Pengaturan mengenai pajak materiil PPN Aset Kripto dalam PMK tersebut tentu menimbulkan permasalahan, karena Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengaturan pajak diatur dalam Undang-



undang. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN terhadap Aset Kripto di Indonesia berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2022 serta praktik pemungutan PPN Aset Kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap asas-asas pembentukan hukum perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan Penulis akan mengurai hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upaya-upaya kerjasama dengan *stakeholders* lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Aset Kripto, Arsitektur Teknologi

## Pendahuluan

Perkembangan global di era globalisasi saat ini membawa banyak perubahan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi yang salah satunya berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Muncul sebuah sistem ekonomi baru yang dinamakan sistem ekonomi digital. Sistem ekonomi digital disebut sebagai suatu sistem ekonomi baru yang dicirikan dengan adanya penggunaan informasi digital secara eksklusif.<sup>1</sup> Pada sistem ekonomi digital yang baru ini, kita dapat melihat perubahan yang salah satunya berkaitan dengan instrumen pembayaran yang berubah menjadi *non-cash based* (sebelumnya adalah *cash based*). Instrumen pembayaran *non-cash based* tersebut berkembang dengan pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat, salah satu jenisnya adalah mata uang digital atau *digital currency*. Adanya kemunculan uang digital ini menimbulkan banyak kontroversi, salah satunya adalah penggunaan mata uang digital *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran virtual yang digunakan dalam transaksi dunia maya menggunakan serangkaian kode pemrograman computer dengan skema sistem dua arah (*peer-to-peer*) dan penggunaannya dapat menyembunyikan identitas asli serta lokasi miliknya.<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangannya, muncul berbagai jenis *cryptocurrency*. Bitcoin menjadi salah satu jenis *cryptocurrency* yang paling populer. Meskipun banyak sekali bermunculan *cryptocurrency* dengan “merek” atau jenis baru, tidak semuanya dapat digunakan untuk bertransaksi. *Cryptocurrency* yang dapat digunakan untuk membeli barang, *trading*, maupun investasi harus mendapatkan pengesahan atau legalitas.

---

<sup>1</sup> Teguh Permana dan Andriani Puspitaningsih, “Studi Ekonomi Digital di Indonesia”, Jurnal Simki Economic, Vol.4, Issue 2, 2021, hlm.162

<sup>2</sup> Yves Mersch, “Virtual or Virtueless? The evolution of money in the digital age”, <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html>, diakses pada 4 Mei 2024 pada pukul 09:00 WIB

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai suatu mata uang digital atau virtual menuai beberapa perdebatan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan sistem pengguna *cryptocurrency* yang dapat merahasiakan identitas serta lokasi miliknya akan berpotensi untuk disalah gunakan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>3</sup> Adanya isu-isu tersebut membuat diperlukannya regulasi yang tepat dari Pemerintah suatu negara untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan *cryptocurrency*. Beberapa negara telah mengambil sikap yang berbeda, termasuk juga dengan Indonesia. Dapat kita lihat fakta bahwa terdapat aspek-aspek legalitas yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi tren *cryptocurrency*.

Pertama, Bank Indonesia menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak sah sebagai alat pembayaran sebagaimana mata uang konvensional, hal ini berdasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Seiring dengan perkembangan digitalisasi ekonomi, pada Tahun 2018 Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan tersebut menyatakan bahwa *cryptocurrency* dinyatakan sebagai barang yang sah dan dinyatakan sebagai aset kripto dan dapat diperdagangkan sebagai komoditi digital di Indonesia. Komoditi merupakan semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>4</sup>

*Cryptocurrency* yang dinyatakan dan/atau diatur sebagai aset kripto menandakan bahwa aset kripto sudah termasuk ke dalam benda dalam lingkup harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis. Aset kripto yang memiliki nilai ekonomis memberikan dampak berkaitan dengan aspek fiskal yaitu perpajakan. Penggunaan atau transaksi aset kripto yang semakin meningkat di dalam negeri namun tidak mendapatkan pengawasan dari institusi keuangan layaknya mata uang konvensional akan menimbulkan risiko *losing profits* pada penerimaan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai aspek pemajakan pada segala jenis transaksi aset kripto. Instansi pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan memiliki kewajiban untuk mengualifikasikan aset kripto untuk dikenakan jenis pajak sesuai regulasi yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari, "Akuntansi Untuk Cryptocurrency", Jurnal I-FINANCE, Vol.04, No.02, 2018, hlm.132

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan regulasi pajak aset kripto, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (selanjutnya disebut PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto). Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang menjadi dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) dan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) atas transaksi aset kripto menimbulkan pertanyaan apakah peraturan tersebut merupakan upaya memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana perlakuan pemajakan atas transaksi aset kripto yang tengah berkembang di masyarakat. Prinsip kepastian hukum menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mana prinsip kepastian hukum tersebut akan tetap terjaga ketika peraturan yang dibuat selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu, kepastian hukum yang berbicara berkaitan dengan peraturan yang harus dapat dilaksanakan, menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan penerapan PMK PPN dan PPh Transaksi Kripto. Pemajakan atas aset kripto dilakukan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pada faktanya pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara. Praktik pemungutan pajak atas aset kripto melalui PMK PPN dan PPh Transaksi Kripto saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan apakah praktik tersebut telah efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, aset kripto yang memiliki sifat unik yaitu berada dalam sebuah sistem *blockchain* yang mana merupakan sistem penyimpanan transaksi digital yang tersebar di banyak komputer pada jaringan *blockchain* tersebut, membuat praktik penerapan pajak atas aset kripto memerlukan bidang ilmu lain agar menjadi efektif salah satunya adalah hukum siber.

Oleh karena itu, Penulis pada kesempatan ini tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan apakah pemungutan PPN aset kripto berdasarkan PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam bidang perpajakan yang mana prinsip kepastian hukum dalam bidang perpajakan berkaitan dengan bagaimana sistem berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang telah ada. Serta, bagaimana praktik penerapan pemajakan aset kripto agar dapat secara efektif meningkatkan penerimaan negara yang dalam hal ini dibantu dengan adanya instrument teknologi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip kepastian hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022?
2. Bagaimana praktik penerapan pemajakan aset kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini mengkaji konsep-konsep, asas-asas, serta hukum positif dengan menelaah bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum pajak.<sup>5</sup> Bahan kepustakaan tersebut terbagi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan pengaturan perpajakan pertambahan nilai aset kripto. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian dalam bentuk penggambaran, penelaahan, dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>6</sup>

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto Melalui PMK 68/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto atau dalam tulisan ini disebut dengan PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto menjadi dasar penetapan pengenaan PPN dan PPh dalam transaksi perdagangan aset kripto. Terbitnya peraturan tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang timbul setelahnya.

Artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai pengenaan PPN transaksi aset kripto. Salah satu dampak atas ditetapkannya aset kripto sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan menandakan bahwa aset kripto memiliki nilai ekonomis dan juga nilai tambah secara ekonomi. Nilai tambah atau *value added* merupakan selisih lebih antara nilai produk dengan nilai biaya input. Hal ini berarti

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 1984, hlm.43

<sup>6</sup> Soerjono Soeknato dan Sri Mamudhi, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13

bahwa terdapat laba yang dapat diperoleh dalam transaksi perdagangan aset kripto ini. Pertambahan nilai yang dimiliki aset kripto dapat menjadi salah satu kriteria yang menandakan bahwa aset kripto dapat dianggap termasuk ke dalam objek dari PPN.

Untuk dapat dinyatakan sebagai objek dari PPN, aset kripto tentulah harus memenuhi unsur-unsur objek PPN itu sendiri. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.<sup>7</sup> Sesuai dengan namanya, PPN dikenakan terhadap segala barang atau jasa kena pajak. Barang kena pajak merupakan barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud.<sup>8</sup> PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto mendefinisikan bahwa aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>9</sup> Aset kripto yang dikategorikan sebagai aset digital dapat dikategorikan sebagai barang digital. Barang digital didefinisikan sebagai barang yang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.<sup>10</sup> Sebagaimana unsur-unsur yang terdapat pada definisi aset kripto dikaitkan dengan Undang-undang PPN, maka aset kripto dapat dipandang sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Berdasarkan analisis diatas, penetapan aset kripto sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud serta penetapan transaksi aset kripto yang menjadi objek pemungutan PPN sebenarnya sudah tepat dan bukan merupakan suatu masalah. Namun, hal yang menjadi masalah justru terletak pada dasar hukum yang mengaturnya penetapannya. Melalui PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto diatur ketentuan materiil pemungutan pajak yaitu mengenai subjek, objek, *taatbestand*, dan tarif pajak baru berkaitan dengan transaksi aset kripto. Penetapan ketentuan materiil atau hukum pajak materiil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat disoroti berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith menyebutkan terdapat 4 (empat) prinsip atau asas yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yakni:<sup>11</sup> prinsip *equality* (prinsip keadilan); prinsip *certainty* (prinsip kepastian hukum); prinsip *convenience of payment* (prinsip ketepatan waktu); dan prinsip *efficiency* (prinsip efisiensi). Prinsip kepastian hukum menjadi batu uji dalam tulisan ini.

Kepastian hukum dalam perpajakan merupakan prinsip yang sangat penting yang mana prinsip kepastian hukum dalam bidang perpajakan berkaitan dengan hukum pajak materiil. Hukum pajak materiil memberikan kepastian hukum dengan cara memberi pengaturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir.<sup>12</sup> Norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajaknya (tarif pajak), dan hal lainnya berkaitan dengan timbul dan terhapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak timbul dengan adanya hukum pajak materiil.<sup>13</sup>

Selain itu, kepastian hukum berkaitan pula dengan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, hal yang harus diperhatikan dalam memahami nilai kepastian hukum adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>14</sup> Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dimaknai dengan adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kepastian hukum dalam hukum pajak adalah dengan diatur oleh undang-undang. Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.<sup>15</sup> Meskipun Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 menjadi sumber formal dari hukum pajak terkait dengan pengaturan pemungutannya harus berdasarkan undang-undang, terdapat falsafah pemungutan pajak yang tersirat di dalamnya. Pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan pada Undang-undang tidak terlepas dari falsafah dalam pemungutan pajak. Berdasarkan falsafah dalam pemungutan pajak, pajak

---

<sup>11</sup> Anang Mury Kurniawan, "Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measurer Vs Global Consensus)", Simposium Nasional Keuangan Negara, Jakarta, 2020, hlm.318

<sup>12</sup> R. Santoso Brotodiharjo, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.44

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.45

<sup>14</sup> E. Fernando M. Manullang, "Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.95

<sup>15</sup> Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan sebuah peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung.<sup>16</sup> Peralihan kekayaan dengan cara demikian di dalam kehidupan sehari-hari dapat diibaratkan sebagai suatu perampasan atau perampokan atau pun sebuah kesukarelaan tanpa paksaan. Maka, agar pajak sebagai suatu peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah dengan sifatnya yang memaksa tidak dikatakan sebagai suatu perampokan atau pemberian secara sukarela, dalam pemberlakuannya dan pemungutannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum serta prinsip kedaulatan rakyat, dihasilkan konsep bahwa dalam pemungutan pajak yang harus didasari oleh persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta mekanisme pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 1945, DPR berperan sebagai pihak yang mewakili rakyat sebagaimana perannya sebagai badan legislasi.<sup>17</sup> Undang-undang Pajak yang dihasilkan nantinya akan dapat dikatakan tidak hanya merupakan keinginan Pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara namun juga merupakan sebuah persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya untuk dipunguti pajak dalam rangka berpartisipasi dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara demi keberlangsungan hidup bangsa dan juga negaranya.

Berbicara mengenai pemungutan PPN, UU PPN menganut sifat atau asas *negative list* yang berarti bahwa seluruh objek pajak adalah Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak terkecuali objek pajak yang diatur secara tersendiri oleh UU PPN. Meskipun UU PPN menganut asas *negative list* yang berarti bahwa seluruh objek pajak adalah Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak terkecuali objek pajak yang diatur secara tersendiri oleh UU PPN, tidak berarti bahwa penetapan objek PPN beserta ketentuan materiil lainnya dapat diatur atau dapat dipungut melalui peraturan yang hierarkinya berada di bawah Undang-undang. Hal ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam konstitusi negara dikaitkan dengan falsafah pemungutan pajak di atas, dapat dimaknai bahwa demi adanya kepastian hukum yang tetap terjaga, ketentuan materiil berkaitan dengan hukum pajak harus diatur di dalam tataran Undang-undang.

Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap pajak yang dipungut Pemerintah harus berdasarkan undang-undang dapat diartikan bahwa pajak tidak dapat dipungut berdasarkan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya yang lebih rendah hierarkinya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dalam tataran Undang-undang

---

<sup>16</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, "Asas dan Dasar Perpajakan 1", PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

<sup>17</sup> Amelia Cahyadini, Tesis : "Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan Asas Keadilan di Indonesia", Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm.14



berkaitan dengan hukum pajak materiil menandakan tidak ada persetujuan rakyat dalam hal tersebut. Maka selanjutnya akan memunculkan risiko adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan Pemerintah. Adanya celah atau risiko kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemerintah akan memunculkan risiko ketidakpastian hukum yang semakin besar. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan Utrecht berkaitan dengan prinsip kepastian hukum bahwa kepastian hukum dapat diartikan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>18</sup>

Untuk membentuk norma hukum yang berkualitas dan mencerminkan adanya kepastian hukum, Lon Fuller menyebutkan terdapat 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi, yakni:<sup>19</sup>

- 1) hukum harus umum, yang berarti bahwa norma hukum harus ditujukan kepada semua orang dan tidak diperbolehkan mengatur secara individual;
- 2) hukum harus diumumkan, yang berarti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepada rakyat, sehingga rakyat mengetahui norma hukum tersebut;
- 3) hukum harus berlaku ke depan (*prospective*), yang berarti hukum tidak boleh berlaku surut (*retroactive*);
- 4) hukum harus jelas (*clarity*), yang berarti bahwa hukum harus dirumuskan menggunakan bahasa yang tidak ambigu, tidak multitafsir, dan mudah dimengerti oleh subjek hukum;
- 5) hukum tidak boleh meminta sesuatu yang tidak dimungkinkan dilakukan oleh subjek hukum;
- 6) hukum harus tetap (*stability*), yang berarti hukum harus dibentuk dalam waktu yang lama dan tidak cepat berubah;
- 7) adanya kesesuaian antara apa yang ditulis dalam norma hukum dan bagaimana cara penegakan hukum oleh penegak hukum; dan
- 8) hukum tidak boleh bertentangan (*non contradiction*), baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, prinsip kepastian hukum dalam pembentukan perundang-undangan di bidang perpajakan di dalamnya berkaitan dengan ketentuan bahwa hukum tidak boleh saling bertentangan (*non contradiction*) baik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip kepastian hukum akan terjaga ketika peraturan perundang-undangan selaras satu sama lain. Undang-undang 1945 merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10, No.2, 2019, hlm.88

<sup>19</sup> Moh Fadli dan Sofyan Hadi, "Kepastian Hukum Perspektif Teoretik", *Nuswantara Media Utama, Malang*, 2023, hlm.55

yang berlaku di Indonesia dan merupakan *grundnorm* atau norma dasar. Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* merupakan tatanan hukum tertinggi yaitu berupa konstitusi.<sup>20</sup> Sehingga segala ketentuan perundang-undangan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan *grundnorm* atau konstitusi dalam pembentukannya.

Perkembangan ekonomi digital dengan aset kripto sebagai salah satu contohnya serta potensi digital yang ada saat ini menimbulkan adanya potensi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak. Bagaimana memajaki potensi-potensi ekonomi digital yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara menjadi salah satu tugas Pemerintah yang tidak mudah untuk dilakukan. Tentunya diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dan pengaturan-pengaturan yang efektif dalam pemajakan ekonomi digital. Pembuatan pengaturan-pengaturan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pembuatan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus menjadi dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas *lex superior derogate legi inferiori*. Asas *lex superior derogate inferiori* berarti bahwa dalam pembentukan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan dalam bidang perpajakan haruslah memperhatikan asas *lex superior derogate legi inferiori*, perlu adanya pengkajian secara seksama terkait dengan materi muatan yang akan diatur di dalam PMK dengan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait yang hierarkinya berada diatas Peraturan Menteri.

Selain itu, penerapan asas *lex superior derogate legi inferiori* penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Hal ini dikarenakan terdapat batasan terkait dengan materi muatan yang diatur di dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga, perlu diperhatikan bahwa substansi atau materi muatan yang akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus berada pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat dan tidak melampaui batas pengaturan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, "General Theory of Law and State (Translated by: Andres Wedberg)", Russel & Russel, New York, 1973, hlm.124

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), menentukan jenis peraturan perundang-undangan lain yang jenjang hierarkinya dapat diidentifikasi dari segi kewenangan pembentuk peraturan tersebut, yakni :<sup>21</sup> Kesatu, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Keberadaan Peraturan Menteri termasuk ke dalam kategori kedua yang setingkat dengan lembaga, badan, komisi yang dibentuk dengan Undang-undang.

Apabila dikatakan bahwa PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang, maka perlu diperhatikan mengenai Batasan-batasan pengaturan dalam pendelegasian pengaturan dari undang-undang ke Peraturan Menteri Keuangan. Angka 211 Lampiran II Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-undang kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit ditentukan bahwa Peraturan Menteri Keuangan hanya berwenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif.

Mengacu pada putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017, terdapat pembatasan berkaitan dengan dua aspek dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan. Pertama, harus ditegaskan bahwa dalam pendelegasian terkait dengan substansi norma dari Undang-undang yang memberikan delegasi kewenangan mengatur kepada Peraturan Menteri Keuangan, pendelegasian tersebut bersifat teknis administratif. Kedua, pembentukan Peraturan Menteri Keuangan hanya mengatur hal teknis administratif dan materi muatan Peraturan Menteri sama dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga pembentukan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh merugikan hak wajib pajak.

Materi muatan PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto didalamnya berisi mengenai hukum pajak materiil mengenai subjek, objek, *taatbestand*, serta tarif pajak yang sama seperti halnya Undang-undang PPN dan PPh. Berdasarkan ketentuan

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023

<sup>22</sup> Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

peraturan perundang-undangan di dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Berdasarkan hierarkinya bahwa Peraturan Menteri lebih teknis dibanding Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga, tidak tepat apabila didasarkan pada kondisi Peraturan Menteri merupakan sebuah peraturan yang melaksanakan Undang-undang, namun materi muatan di dalamnya seolah-olah berkedudukan sebagai Undang-undang.

## **1.2 Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto Agar Secara Efektif Dapat Meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia**

Fenomena adanya *cryptocurrency* dalam transaksinya yang tidak mendapatkan pengawasan dari institusi keuangan menciptakan adanya risiko *losing profits* pada penerimaan negara. Penerimaan negara sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang Keuangan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.<sup>23</sup>

Seiring dengan perkembangan pengguna *cryptocurrency* di dalam negeri dengan berbagai prospek yang ada, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto menyatakan bahwa *cryptocurrency* sudah terdaftar sebagai barang legal yang secara resmi ditetapkan sebagai komoditi dengan nama aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi menjadikan aset kripto memiliki sifat ekonomis. Satu satu dampak atas adanya aset kripto yang memiliki sifat ekonomis adalah berkaitan dengan aspek fiskal yaitu perpajakan. Pemajakan yang dikenakan atas aset kripto merupakan suatu potensi semakin besarnya penerimaan negara dari sektor pajak tertama dalam hal ini adalah sektor PPN.

Sebagai penerimaan negara terbesar, pajak sudah sepatutnya mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentunya harus melakukan segala upaya dan cara agar pemungutan pajak dapat berlangsung secara efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu faktor yang mendukung efektivitas pemungutan pajak adalah sistem pemungutan pajak itu sendiri dan bagaimana praktik penerapannya.

PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto di dalamnya mengatur bahwa subjek pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN atas transaksi perdagangan aset kripto adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang dilakukan oleh penjual

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

langsung kepada pembeli aset kripto.<sup>24</sup> Penulis berpendapat bahwa dengan mekanisme pemungutan PPN demikian, pemungutan PPN aset kripto masih dalam sistem pemungutan *self assessment system* dan merupakan pajak tidak langsung. DJP menunjuk PPMSE sebagai pemungut PPN aset kripto yang kemudian besaran pajak terutang, dan lain-lainnya diserahkan kembali kepada wajib pajak yang menggunakan *platform* yang dimiliki oleh PPMSE.

Pada praktiknya, pemungutan PPN Aset Kripto tidak lah mudah. Kita tidak dapat menepis fakta bahwa perpajakan dalam ekonomi digital yang salah satunya adalah perdagangan aset kripto menjadi lebih kompleks sesuai dengan bagaimana orang yang memiliki aset kripto tersebut menggunakannya. Melihat praktik di dalam negeri, jumlah penerimaan negara yang bersumber dari pengenaan pajak atas aset kripto masih tergolong dalam jumlah yang kecil. Bahkan pada tahun 2023 dimana terdapat beberapa peningkatan nilai pada beberapa jenis aset kripto, penerimaan negara dari pajak aset kripto justru menurun. Hal ini terjadi karena ada beberapa indikasi di lapangan.

Hal yang paling mendasar adalah masyarakat selaku pengguna aset kripto merasa terbebani dengan kebijakan mengenai pajak aset kripto. Selain berkaitan dengan tarif yang dinilai lebih tinggi dibandingkan di luar negeri, pajak aset kripto di Indonesia dipungut dari keseluruhan nilai transaksi aset kripto, ketika nilai aset kripto menurun pengguna aset kripto masih harus menanggung pajak meskipun menanggung kerugian. Berbeda dengan kebijakan di negara lain, pajak hanya dikenakan atas keuntungan dari naiknya harga aset kripto. Hal ini menyebabkan banyak pengguna aset kripto lebih memilih untuk menggunakan *platform* PPMSE asing meskipun tidak semua *platform* tersebut legal digunakan. Banyak *platform-platform illegal* yang digunakan untuk melakukan transaksi aset kripto hingga saat ini. Namun, disisi lain, terdapat pula kelompok pengguna aset kripto yang tidak mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai pengaturan pajak aset kripto. Hal ini kemudian menjadi masalah lainnya dalam pemungutan pajak aset kripto.

Menurut hemat Penulis, upaya yang dapat dilakukan sebagai respon dari permasalahan terkait dengan masyarakat selaku pengguna aset kripto yang masih menggunakan PPMSE *illegal* dan masyarakat yang belum mengetahui pengaturan perpajakan aset kripto secara jelas dan pasti adalah melalui sosialisasi perpajakan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-

---

<sup>24</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

metode yang tepat.<sup>25</sup> Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan perpajakan aset kripto dapat dilakukan menggunakan indikator sosialisasi perpajakan yang tepat. Indikator-indikator tersebut yakni : penyuluhan; cara sosialisasi; dan media informasi yang digunakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan era digitalisasi saat ini. Ditjen Pajak dapat membuat konten-konten edukasi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan serta sistem pemungutan pajak aset kripto serta hal-hal berisiko berkaitan dengan digunakannya *platform* PPMSE ilegal yang digunakan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak. Konten-konten edukasi tersebut kemudian dapat diunggah pada laman-laman sosial media yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Sosialisasi dengan cara tersebut pada era saat ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas karena konten yang dapat disebarluaskan. Selain itu, konten tersebut dapat menjadi informasi yang tersedia bagi masyarakat selaku pengguna aset kripto ketika melakukan pencarian mengenai ketentuan terkait pajak aset kripto.

Pada upaya memajukan potensi-potensi ekonomi digital yang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, selain diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dan pengaturan-pengaturan yang efektif dalam pemajakan ekonomi digital, dalam penerapan tersebut diperlukan kondisi-kondisi lainnya yang salah satunya adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dari suatu peraturan hukum, dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap maupun perilaku penerima pesan, tanpa adanya paksaan dari luar.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi hukum sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas dalam praktik pemungutan PPN aset kripto.

Menyoroti persoalan lainnya, pada bulan Maret 2024 lalu, pelaku industri kripto dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menyatukan suara agar pajak aset kripto kembali dievaluasi. Penulis berpendapat terkait dengan persoalan ini, adanya kebijakan terkait dengan perpajakan aset kripto memberikan dampak yang secara luas terhadap aspek bisnis. Tarif pajak aset kripto baik terkait PPN dan PPh dinilai lebih tinggi dibandingkan luar negeri

---

<sup>25</sup> Riki Erianto dan Adi Rachmanto, "*The Effect of Knowledge Taxation and Socialization of Taxation On The Victim Paying (Case Study at KPP Pratama Cicadas in Bandung City)*", E-library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, 2019, [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2220/25/UNIKOM\\_RIKI%20ERIANTO\\_33.%20ARTIKE\\_L.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2220/25/UNIKOM_RIKI%20ERIANTO_33.%20ARTIKE_L.pdf) diakses pada 7 Mei 2024, pada pukul 10:00 WIB

<sup>26</sup> Muhammad Akib dan FX Sumarja, "Sosialisasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedongmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung", SAKAI SAMBAYAN – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1, 2018, hlm.3

sehingga mendorong investor untuk cenderung memiliki menempatkan modalnya di bursa *exchange* kripto di luar negeri. Tingginya tarif pajak serta beban pajak yang ditanggung oleh investor meskipun saat mengalami kerugian karena pajak transaksi aset kripto dikenakan atas keseluruhan transaksi, membuat investor akan memilih berinvestasi ada bursa-bursa kripto di luar negeri yang menawarkan tarif lebih rendah bahkan bebas pajak. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi otoritas pajak dalam hal ini adalah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan perpajakan aset kripto terutama berkaitan dengan tarif pajak dan keadaan-keadaan yang dapat dikenai pajak (*taatbestand*). Berdasarkan hemat penulis, dalam proses evaluasi, perumusan kebijakan terbaru, serta pada praktik pemungutan pajak aset kripto diperlukan adanya kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan *stakeholders* terkait diantaranya seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo), dan termasuk pula Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Adanya kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan *stakeholders* terkait diharapkan dapat menghasilkan sinergi dalam pemantauan, penegakan hukum, serta keefektifan kebijakan berkaitan dengan aset kripto terutama dalam hal pemungutan pajak.

Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kominfo diperlukan guna menindaklanjuti adanya platform-platform milik PPMSE yang tidak terdaftar di Bappebti dan merupakan platform ilegal. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kemendag dan juga Bappebti perlu dilakukan dalam memantau skema-skema transaksi aset kripto dan proses bisnis lainnya yang sedang dan mungkin berkembang. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bekerjasama dengan pihak platform PPMSE. Pihak platform PPMSE dapat diartikan sebagai perwakilan dari masyarakat. Adanya kerjasama dengan platform PPMSE selain dalam hal pemantauan transaksi agar terdeteksi dan terpungut pajaknya, dapat pula menjadi sarana untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat setelah diterapkannya aturan perpajakan aset kripto.

Berdasarkan pendapat-pendapat Penulis di atas berkaitan dengan upaya-upaya yang efektif dalam penerapan aturan perpajakan aset kripto dalam hal ini khususnya pemungutan PPN aset kripto tidak terlepas dari adanya keterlibatan teknologi. Bahkan keterlibatan teknologi dapat menjadi faktor utama dalam efektivitas penerapan serta pemungutan pajak aset kripto. Seperti yang kita ketahui bahwa penegakan pajak digital memerlukan adanya keterlibatan teknologi. Transaksi aset kripto yang berada dalam ranah *cryberspace* atau ruang siber

memerlukan adanya ketentuan aturan yang berbeda dengan ketentuan dalam dunia nyata.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig di dalam teori code yang digagasnya, terdapat *four modalities of regulation* di dalam ranah ruang siber yakni : hukum (*law*), norma sosial (*norms*), pasar (*market*), dan arsitektur teknologi (*architecture of technology*). Keempat modalitas tersebut bekerja berkesinambungan dan bersinergi. Hukum bertindak sebagai kerangka kerja formal yang mengatur apa yang diizinkan, hak, kewajiban, serta larangan di ruang digital. Norma berbicara mengenai nilai dalam berinteraksi di ruang digital. Pasar memiliki peran penting pula dalam mengontrol perilaku di ruang digital berkaitan dengan bagaimana ekonomi digital membentuk akses ke informasi dan sumber daya. Terakhir, arsitektur teknologi mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang membuat internet atau ruang digital bekerja. Hukum memiliki peran khusus dalam mempengaruhi ketiga modalitas lainnya dan arsitektur teknologi dalam keempat modalitas tersebut menjadi sarana atau "*tools*" yang mendukung dan mengatur penerapan modalitas lainnya.

Terdapat pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig yang mana menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki berbagai "*alat*" untuk mengatur dan ruang siber memperluas jangkauan alat tersebut. Penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan tersebut yang mana dengan adanya ruang siber mengharuskan Pemerintah untuk memiliki "*alat*" yang dapat mengatur secara lebih luas termasuk ruang siber. Dikaitkan dengan *four modalities of regulation*, arsitektur teknologi dalam hal ini adalah *code* atau kode pemrograman merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendukung penerapan regulasi negara. Bahkan *code* dapat dikatakan pula sebagai hukum yang mengatur karena dapat membatasi atau memungkinkan tindakan tertentu di dalam ruang siber, mirip bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perilaku masyarakat di dunia nyata.

Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan arsitektur teknologi, Penulis memaknai bahwa hukum dan arsitektur teknologi memiliki hubungan timbal balik atau saling berinteraksi antara satu sama lain dalam penerapan peraturan atau kebijakan negara. Pemerintah dapat menggunakan regulasi atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur arsitektur teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung dan arsitektur mendukung penerapan peraturan berkaitan dengan hal-hal dalam ruang siber. Teori ini dapat kita terapkan pada praktik pemungutan pajak aset kripto.

Kementerian Keuangan melalui PMK PPN dan PPh Transaksi Kripto telah menentukan terkait dengan tarif pengenaan PPN aset kripto beserta *taathbestand* atau keadaan-keadaan yang dapat dikenai PPN aset kripto. Terkait dengan



pemungutannya, telah ditentukan pula bahwa PPN aset kripto dipungut oleh PPMSE. PPMSE selaku pemungut pajak dapat menerapkan aturan tersebut menggunakan arsitektur teknologi yang dalam hal ini adalah *code*. Melalui *code* yang dibentuk, dalam setiap transaksi nantinya akan langsung menyesuaikan dengan penghitungan tarif pajak. Jumlah hasil pemungutan pajak selanjutnya dapat menjadi data yang dapat dipantau oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak. Selain itu, terkait dengan kerjasama bersama *stakeholders* lainnya yaitu Kemendag dan Bappebti, *code* dapat digunakan sebagai alat. *Code* dapat digunakan untuk membuat pembatasan mengenai platform-platform yang tidak terdaftar di Bappebti dan merupakan platform ilegal sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Pada penerapan regulasi di ranah siber berkaitan dengan pemajakan aset kripto, hukum dan arsitektur teknologi bekerjasama secara berkesinambungan untuk menghasilkan sinergi untuk mengatur penerapan dan menegakkan regulasi di ruang siber.

## Penutup

Berdasarkan analisis yang Penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PMK PPN dan PPh Transaksi Aset Kripto menambah ketentuan materiil pajak yang baru mengenai subjek, objek, *taatbestand*, dan tarif pajak berkaitan dengan transaksi aset kripto. Diaturinya ketentuan materiil tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan menandakan adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya serta melampaui batas pengaturan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Praktik pemungutan PPN Aset Kripto yang efektif dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Pertama, melakukan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi hukum terkait dengan aturan perpajakan aset kripto melalui media elektronik. Kedua, adanya kerjasama sinergi antara Kementerian Keuangan bersama Kementerian/Lembaga Negara serta platform PPMSE pelaku bisnis aset kripto. Serta, terakhir, dilakukannya optimalisasi arsitektur teknologi yang berhubungan secara timbal balik untuk mengatur penerapan aturan dan pemungutan PPN Aset Kripto.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis sampaikan di atas, saran yang Penulis ingin sampaikan adalah Pemerintah harus memiliki perencanaan fiskal nasional dalam jangka Panjang, sehingga dapat melihat potensi-potensi yang akan muncul berkaitan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai

sektor. Nantinya berdasarkan potensi-potensi yang diprediksi akan muncul serta perencanaan fiskal nasional yang dirancang untuk jangka panjang, akan dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dan abstrak yaitu Undang-undang. Berkaitan dengan sektor pajak, dalam ranah Undang-undang tersebut dapat diatur hal-hal yang bersifat umum mengenai aspek-aspek teknologi yang dapat mempengaruhi pengenaan pajak dan/atau jenis-jenis pajak yang mungkin sebenarnya bukan merupakan jenis pajak yang baru melainkan perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan dinamika aktivitas bisnis. Selanjutnya, apabila diperluaka adanya penegasan atau perincia terkait dengan peraturan tersebut, dapat diterbitkan aturan yang hierarkinya lebih rendah. Sehingga, peraturan teknis nantinya tidak menimbulkan norma baru, melainkan hanya memperjelas Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak tersebut.

Berkaitan dengan praktik pemungutan PPN yang efektif dalam sektor digital, perlu adanya sinergi yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak dengan *stakeholders* lainnya diantaranya seperti Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selaku pelaku bisnis aset kripto. Selain kerjasama yang dilakukan, optimalisasi arsitektur teknologi perlu untuk dilakukan. Melalui pengkodean, Kementerian Keuangan dapat menjadi arsitektur teknologi dalam hal ini *code* sebagai alat untuk mengatur pengenaan dan pemungutan pajak digital secara sistematis sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, pengaturan tersebut dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan media elektronik.

## Daftar Pustaka

- Amelia Cahyadini, "Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan Asas Keadilan di Indonesia", (Tesis, Universitas Padjadjaran, 2014).
- Anang Mury Kurniawan, "Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measurer Vs Global Consensus)", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Jakarta, 2020.
- Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari, "Akuntansi Untuk Cryptocurrency", *Jurnal I-FINANCE*, Vol.04, No.02, (2018).
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakata:Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Translated by: Andres Wedberg)*, (New York:Russel & Russel, 1973).

- Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10, No.2, 2019
- Moh Fadli dan Sofyan Hadi, *Kepastian Hukum Perspektif Teoretik*, (Malang:Nuswantara Media Utama, 2023).
- Muhammad Akib dan FX Sumarja, "Sosialisasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedongmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung", *SAKAI SAMBAYAN – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2018
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023
- R. Santoso Brotodiharjo, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", (Bandung:Refika Aditama, 2008).
- Riki Erianto dan Adi Rachmanto, "*The Effect of Knowledge Taxation and Socialization of Taxation On The Victim Paying (Case Study at KPP Pratama Cicadas in Bandung City)*", E-library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, 2019,  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2220/25/UNIKOM\\_RIKI%20ERIANTO\\_33.%20ARTIKEL.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2220/25/UNIKOM_RIKI%20ERIANTO_33.%20ARTIKEL.pdf) diakses pada 7 Mei 2024, pada pukul 10:00 WIB
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010).
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta:UI Press, 1984).
- Soerjono Soeknato dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003).
- Teguh Permana dan Andriani Puspitaningsih, "Studi Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Simki Economic*, Vol.4, Issue 2, (2021).
- Worakamol Wisetsri, (eds.), "Cryptocurrency – An Overview", *Journal of Positive School Psychology*, Vol.6, No.2, (2022).
- Yves Mersch, "Virtual or Virtueless? The evolution of money in the digital age",  
<https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180208.en.html>, diakses pada 4 Mei 2024 pada pukul 09:00 WIB
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto  
Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

## Biografi Singkat Penulis

	<p>Meuthia Syaharani merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan mahasiswa dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang memiliki ketertarikan besar mengenai isu-isu dalam Hukum Perizinan dan Hukum Pajak. Sebagai mahasiswa, beliau pun aktif mengikuti kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan bersama dosen.</p>
	<p>Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bidang keahlian beliau diantaranya adalah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Keuangan Negara. Beliau aktif menulis dan mempublikasikan artikel-artikel ilmiah.</p>
	<p>Dr. Amelia Cahayadini, S.H., M.H. merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara. Bidang keahlian beliau diantaranya adalah Hukum Pajak. Beliau aktif menulis dan mempublikasikan artikel-artikel ilmiah.</p>